



**PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**  
**PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk**

**Pendahuluan**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank maka Perusahaan perlu untuk membuat pedoman penerapan manajemen risiko sebagai arahan untuk mengantisipasi semakin kompleksnya tingkat risiko yang dihadapi oleh Perusahaan.

Sebagai perusahaan perasuransian, risiko- risiko yang dapat dihadapi oleh Perusahaan antara lain :

- a. Risiko strategi adalah risiko yang muncul akibat kegagalan penerapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Perusahaan.
- b. Risiko operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.
- c. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan.
- d. Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya yaitu direksi dan dewan komisaris atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
- e. Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.
- f. Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perusahaan , termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana /modal yang tidak terduga.
- g. Risiko asuransi adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan penanganan klaim.

Pedoman penerapan manajemen risiko ini memberikan arahan bagi Perusahaan untuk mengidentifikasi , mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dapat dihadapi oleh Perusahaan.



Pedoman penerapan manajemen risiko ini mencakup 4 pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
4. Sistem informasi Manajemen Risiko
5. Sistem pengendalian intern

#### **I. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris sedikitnya dilakukan atas hal - hal sebagai berikut :

##### **1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris**

- a. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik , kompleksitas dan profil risiko Perusahaan.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris memahami dan memiliki acuan tentang tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.
- c. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan masing- masing satuan kerja di Perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan menunjuk penanggung jawab penerapan manajemen risiko untuk masing- masing satuan kerja di Perusahaan.
- d. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan penilaian tingkat risiko dan kapasitas permodalan setiap akhir buku berjalan dan melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan tingkat risiko dan kapasitas permodalan.

##### **2. Sumber Daya Manusia**

- a. Memastikan staff yang terkait dengan penerapan manajemen risiko telah memiliki pengalaman di bidang asuransi sedikitnya 5 (lima) tahun, dan sedikitnya memiliki pengetahuan mengenai asuransi, keuangan dan hukum.
- b. Memastikan satuan kerja dan atau fungsi kerja yang berakitan dengan manajemen risiko paling sedikit terdiri dari 2 orang anggota yang memiliki kompetensi manajemen risiko.
- c. Memberikan sarana peningkatan kompetensi manajemen risiko dengan program pelatihan paling sedikit 2 kali dalam setahun.



### 3. Organisasi Manajemen Risiko

- a. Direksi membentuk satuan kerja manajemen risiko yang bertindak secara independen untuk melakukan fungsi manajemen risiko dan bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Direksi.
- b. Direksi menunjuk penanggung jawab untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko di setiap unit kerja yang bersinergi dengan satuan kerja manajemen risiko untuk bersama-sama melaksanakan fungsi manajemen risiko.

## II. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1. Strategi bisnis dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil haruslah sesuai dengan kisaran risiko yang masih dapat diatasi oleh Perusahaan.
2. Strategi manajemen risiko dibuat jangka panjang dan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi.
3. Direksi mengkomunikasikan strategi manajemen risiko kepada seluruh satuan kerja melalui sarana komunikasi yang dapat diakses secara bebas oleh karyawan.
4. Direksi melakukan review strategi manajemen risiko termasuk dampaknya secara berkala sekali dalam satu tahun.

## III. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

1. Identifikasi Risiko
  - a. Perusahaan melakukan identifikasi risiko secara berkala paling sedikit sekali dalam satu tahun dimulai dari penanggung jawab fungsi manajemen risiko setiap unit kerja.
  - b. Perusahaan membuat daftar evaluasi identifikasi risiko yang baku dan disesuaikan dengan produk dan aktivitas bisnis Perusahaan.
2. Pengukuran Risiko
  - a. Perusahaan melakukan pengukuran risiko secara berkala baik untuk produk dan lini usaha maupun seluruh aktivitas bisnis Perusahaan secara berkala paling sedikit sekali dalam satu tahun.
  - b. Perusahaan melakukan evaluasi dan penyempurnaan metode pengukuran risiko sewaktu-waktu bila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, integritas data serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
  - c. Perusahaan membuat stress test untuk melengkapi sistem pengukuran risiko.



3. Pemantauan Risiko
  - a. Perusahaan memantau risiko sesuai dengan sistem dan prosedur pemantauan yang dilakukan oleh unit pelaksana.
  - b. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi untuk mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
4. Pengendalian Risiko
  - a. Perusahaan mengendalikan risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang telah ditetapkan.
  - b. Perusahaan mengendalikan risiko sesuai dengan eksposur Risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

#### **IV. Sistem Informasi Manajemen**

1. Perusahaan memiliki sistem informasi manajemen risiko yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
2. Sistem informasi manajemen risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **V. Sistem Pengendalian Intern**

1. Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Perusahaan melaksanakan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko.
3. Menyampaikan penilaian hasil penerapan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, satuan kerja audit intern, Direktur yang membawahin kepatuhan, komite audit dan direksi lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses manajemen risiko.

Demikian Pedoman Penerapan Manajemen Risiko ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik.